

**STUDI FENOMENOLOGI: GAMBARAN PERKAWINAN SIRRI TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ASUHAN KELUARGA DI KECAMATAN PULOLOR, KABUPATEN JOMBANG**

*Phenomenological Study: Overview Of Sirri Marriages On The Rights Of Women And Children In Family Care In Pulolor District, Jombang District*

**Ana Dyah Aliza<sup>1\*</sup>, Chanda Paramitha Bherty<sup>1</sup>, Nur Laila Fazah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>STIKES Pemkab Jombang

\* [anadyahaliza@gmail.com](mailto:anadyahaliza@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Until now, unregistered marriage is still a quite widespread phenomenon and a problem in society. There are several factors behind people choosing to marry in unregistered marriages, which has an impact on families, especially women and children. One of the first frameworks for obtaining legal certainty in family cases is the registration of marriages in government civil records. This research aims to present an overview of the problem of unregistered marriages in Pulolor District, Jombang Regency. The method used is a descriptive qualitative approach through interviews and collecting documentation which was carried out at the KUA Pulolor District on 2-20 August 2023 with civil servants at KUA Pulolor. The results found that the laws and provisions are clear and focused, where legal protection for those carrying out marriages must be recognized in writing. Marriage registration and legal protection, especially for children and women, must be increasingly optimal. The importance of marriage registration is to protect the rights of women as wives and children in the household. Marriages that are not registered can result in losses for the fulfillment of rights and obligations, especially for women and children*

*Keywords: Siri Marriage, Women's Rights, Children's Rights*

**ABSTRAK**

Perkawinan sirri sampai saat ini masih menjadi fenomena yang cukup marak dan menjadi permasalahan di masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih untuk kawin sirri sehingga berdampak pada keluarga terutama perempuan dan anak-anak. Salah satu kerangka pertama untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkara keluarga adalah pencatatan perkawinan pada catatan sipil pemerintah. Penelitian ini bertujuan menyajikan gambaran mengenai permasalahan perkawinan sirri di Kecamatan Pulolor Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan pengumpulan dokumentasi yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pulolor pada tanggal 2-20 Agustus 2023 kepada aparat sipil di KUA Pulolor. Temuan menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi individu yang melakukan perkawinan harus diakui secara tertulis, peraturan dan regulasinya tepat dan tepat sasaran. Perlindungan hukum dan pencatatan perkawinan harus ditingkatkan, khususnya bagi perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk membela hak-hak perempuan sebagai pasangan dan pengasuh keluarga mereka. Perkawinan tidak dicatatkan dapat mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban, khususnya bagi perempuan dan anak

**Kata kunci :** Nikah Siri, Hak Perempuan, Hak Anak

## PENDAHULUAN

Reformasi yang ditujukan pada Hukum Keluarga merupakan salah satu perkembangan terkini. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama merupakan pelaksana utama perubahan ini. Menyikapi dinamika hukum yang dihadapi masyarakat, hal ini dilakukan. Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama, merupakan negara yang sedang mengalami perubahan hukum keluarga. Pencatatan perkawinan dalam catatan sipil resmi pemerintah merupakan salah satu landasan dasar untuk memperoleh kepastian hukum dalam permasalahan keluarga. Hal ini berlaku bagi semua pemeluk agama, tidak hanya pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Hindu, Budha, Katolik, dan Kristen<sup>9</sup>. Salah satu contohnya adalah pernikahan yang tidak dilaporkan menimbulkan risiko sosial dan pribadi yang signifikan, terutama jika menyangkut perlindungan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian terhadap masalah ini<sup>1</sup>.

Akibat tunggal dari perkawinan tidak dicatatkan adalah hilangnya hak istri dan anak. Mereka juga tidak dilindungi secara hukum. Jika dipikir-pikir, perkawinan ini bisa dikatakan mengabaikan persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak dilaporkan berfungsi sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak perempuan. Sartini (2016) Pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga hak suami dan istri<sup>11</sup>.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan. Pernikahan didokumentasikan sebagai sebuah reformasi di banyak negara di seluruh dunia, khususnya negara-negara dengan tradisi agama yang kuat. Tujuan dari undang-undang ini adalah perlindungan, reformasi, dan kejelasan hukum. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi<sup>8</sup>. Permasalahan mungkin timbul dari pernikahan yang tidak dicatatkan. permasalahan hukum dan permasalahan kemasyarakatan. Perempuan dan anak seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam hukum perkawinan<sup>4</sup>.

Ada banyak pernyataan yang membantu menjelaskan mengapa pernikahan siri—dengan segala bahayanya masih menjadi sebuah pilihan. Teknik sederhana dapat digunakan untuk melaksanakan pernikahan secara gratis bagi orang-orang yang tidak memiliki sumber daya keuangan atau yang tidak memahami hukum. Dari sudut pandang agama, pernikahan melalui jalur yang dipercepat dan sah memberikan kita ketenangan batin, mungkin karena ketakutan kita untuk melakukan kejahatan dan perilaku maksiat<sup>6</sup>.

Sayangnya, pentingnya pencatatan perkawinan sebagai inisiatif pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak belum tercakup secara tegas dalam penelitian dan kajian yang telah dilakukan. Esai yang berfokus pada warga Kecamatan Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini, secara khusus akan membahas tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjaga hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Pernikahan siri merupakan hal yang lumrah di masyarakat dan merupakan hal yang sangat wajar.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif<sup>13</sup>. Melalui penciptaan gambaran menyeluruh dan rumit yang dapat diungkapkan secara verbal, pemberitaan perspektif mendalam dari sumber informan, dan penggunaan setting di balik alam sekitar, penelitian ini berupaya memahami fenomena manusia atau masyarakat<sup>2</sup>. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018), penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan sebagaimana adanya dan menafsirkan item-item berdasarkan apa adanya, kejadian, atau apapun yang berkaitan dengan variabel yang dapat diartikulasikan dengan menggunakan kata-kata atau angka. Penulis berbicara tentang betapa pentingnya pencatatan

perkawinan dalam upaya negara untuk melindungi perempuan dan anak. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 20 Agustus 2023 di KUA Kecamatan Pulolor. Di KUA Pulolor, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan aparat publik.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pengumpulan dokumentasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara untuk mengidentifikasi isu-isu yang layak untuk diteliti dan untuk mendapatkan informasi lebih rinci dari informan<sup>15</sup>. Agar analisis data kualitatif lebih sederhana dan efisien, data dikelompokkan terlebih dahulu, kemudian data yang penting diidentifikasi, disusun ulang, dan bahan-bahan yang tidak diperlukan disingkirkan. Setelah pengumpulan data berhasil, penulis memberikan penjelasan tekstual yang mudah dibaca tentang hasilnya. Tugas penulis selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan penelitian.

## HASIL

Surat Keterangan Layak Nikah merupakan kebijakan KUA dalam pencatatan perkawinan. Dengan bantuan Puskesmas dan KUA, program kolaboratif yang disebut surat keterangan layak menikah digunakan untuk mengidentifikasi calon pengantin berdasarkan usia dan kesehatan mereka secara keseluruhan guna menyaring genetika dan penyakit menular seksual. Di KUA, program akta nikah ini masih sangat baru. sama dengan hasil wawancara berikut ini :

*“Surat nikah berguna untuk mengetahui adanya penyakit menular seksual pada calon pengantin, serta menginformasikan mengenai kelainan genetik seperti homofilia atau talasemia yang mungkin menyerang anak. Tes adalah salah satu dari banyak manfaat yang ditawarkan penyakit ini kepada calon pasangan. Demi melindungi calon pengantin dari penyakit tetanus khususnya bagi wanita yang baru pertama kali melakukan penetrasi pasangan tersebut akan tertular HIV.”*

Dampak perkawinan tidak dicatatkan terutama merugikan perempuan dan anak. sama dengan hasil wawancara berikut ini :

*“Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai banyak kerugian, khususnya bagi perempuan dan anak. Misalnya saja jika terjadi perceraian, maka istri mungkin akan kesulitan mendapatkan hak milik bersama. Selain itu, anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum tidak berhak atas hak waris. Pasangannya meninggalkannya atas kemauannya sendiri.”*

Dampak perkawinan tidak dicatatkan terutama merugikan perempuan dan anak. sama dengan hasil wawancara berikut ini :

*“Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai beberapa dampak buruk, khususnya terhadap istri dan anak. Misalnya, jika suatu perkawinan dilangsungkan, akan sulit bagi istri untuk mendapatkan hak milik bersama kecuali jika suaminya meninggalkannya secara sukarela.”*

Wawancara berikut ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat beberapa kasus pernikahan yang tidak dilaporkan di Kabupaten Pulolor, namun hal tersebut bukanlah hal yang umum :

*“Dalam kasus nikah siri, sulit untuk mengambil tindakan karena mereka lebih mempercayai tokoh masyarakat dan agama dibandingkan KUA dan meyakini bahwa pencatatan di KUA akan rumit. Pernikahan siri masih terjadi di wilayah Pololur, namun tidak dalam jumlah besar. Rata-rata orang yang menikah siri karena kecelakaan dan masih di bawah umur. Jika ingin mengajukan pengecualian melalui pengadilan, prosedurnya sulit dan memakan waktu, sehingga solusi langsungnya adalah menikah tanpa mendaftar.”*

Sebagaimana disampaikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pulolor, sebagai berikut:

*“Satu-satunya wewenang untuk pernikahan berantai adalah persetujuan sosial; hal tersebut tidak diamanatkan oleh agama, dilakukan secara rahasia, dan tidak*

*didukung oleh hadis atau kitab suci. Individu bahkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan."*

Perspektif ini membawa kita pada kesimpulan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara adalah perkawinan yang tidak dicatatkan. Setelah wawancara, hal ini dikomunikasikan sebagai berikut :

*"Saya tidak setuju dengan nikah siri. Kalaupun agama membolehkan, undang-undang melarangnya. Anak yang lahir dari perkawinan siri tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, jadi masalahnya akan berdampak pada anak."*

Pernikahan siri menimbulkan masalah bagi keluarga dalam bidang ekonomi, genetik, dan lainnya serta mempersulit pemrosesan dokumentasi seperti akta kelahiran untuk anak-anak. Hal ini dijelaskan dalam wawancara berikutnya :

*"Kalau banyak keluarga yang tidak terlibat dalam nikah siri, termasuk yang tidak tercatat di KUA, maka akan timbul persoalan dan permasalahan. Dalam nikah siri yang disimpan hanyalah informasi peristiwa kepada keluarga besar karena tidak mau hal itu diketahui publik."*

Diputuskan bahwa meskipun perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh Departemen Agama (KUA), namun tetap diakui agama sepanjang memenuhi syarat perdamaian dan perkawinan.

Mengingat angka perceraian yang masih tinggi di Indonesia, tujuan dari program konseling pernikahan ini adalah untuk mengurangi perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga sekaligus membantu calon pengantin agar lebih siap dalam kehidupan berumah tangga. sama dengan hasil wawancara berikut ini :

*"Pernikahan siri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain kecantikan, rejeki, dan agama. Kesepakatan antara keluarga dengan calon pengantin menjadi dasar tata cara perkawinan siri. Mereka yang melakukan hal ini sering kali takut menjadi tidak setia. Rata-rata dua penyebab utama perceraian dalam keluarga adalah kesulitan keuangan dan ketidakmampuan suami istri mempersiapkan mental menjadi orang tua."*

Oleh karena itu, program konseling perkawinan ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan sumber daya kepada calon pengantin untuk membantu mereka mempersiapkan kehidupan rumah tangga, menyeimbangkan hak dan kewajiban suami istri, membesarkan keturunan yang layak dan berkualitas, mengelola anggaran rumah tangga, dan menyelesaikan berbagai konflik yang mungkin timbul. Konseling yang tepat diperlukan untuk mengurangi kejadian perkawinan tidak dicatatkan, sehingga memungkinkan pasangan untuk mengevaluasi kembali pilihan mereka mengingat kerugian besar yang mereka timbulkan terhadap satu sama lain, khususnya terhadap perempuan. Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan dalam jumlah besar. Untuk memberikan materi sosialisasi, KUA akan bekerja sama dengan Puskesmas dan Kabupaten. Acara yang dilaksanakan di aula kecamatan dan sekolah ini dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat, PKK, kader, dan tokoh masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Perempuan seringkali dianggap inferior. Benar, masih banyak kesalahpahaman tentang perempuan tawanan yang masih bertahan dan tertanam dalam cara berpikir masyarakat setempat. Mayoritas orang menganggap perempuan sebagai setan yang berbahaya, memikat, dan cenderung seksual yang membutuhkan dominasi laki-laki. Jika mitos mengandung nuansa keagamaan, maka mitos tersebut memperoleh kekuatan dan nilai dari nuansa teologisnya<sup>3</sup>. Dari segi struktur sosial, perbedaan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Terlebih lagi, keadaan seperti ini menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Perkembangan modern

memerlukan upaya hukum yang tegas terhadap berbagai permasalahan perkawinan. Norma sosial seputar pernikahan mungkin tidak selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang pernikahan tertentu mengacu pada lembaga pemerintah. Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi semakin umum dan kini dianggap sebuah fenomena. Nikah siri dilakukan menurut hukum atau adat istiadat agama, dimana wali perempuan menikah dengan laki-laki di hadapan dua orang saksi; Namun pernikahan tersebut tidak dicatat atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama<sup>16</sup>.

Apabila perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi, maka permasalahan yang berkaitan dengannya tidak dapat diselesaikan secara hukum. Contoh permasalahannya adalah hak waris istri, hak istri atas bantuan emosional dan finansial, akta kelahiran yang tidak lengkap, hak asuh anak, hak anak atas pendidikan, dan hak asuh istri atas anak perempuannya yang sudah menikah. Kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh berbagai keadaan, yang kemudian berdampak pada mentalitas patriarki yang masih mendominasi masyarakat hingga saat ini. berubah menjadi sistem yang didominasi laki-laki yang menggunakan institusi sosial, politik, dan keuangan untuk menundukkan perempuan. Faktanya, budaya patriarki telah berkembang sepanjang masa dalam berbagai cara<sup>14</sup>.

Meskipun secara teori sudah diketahui bahwa perempuan dirugikan jika pernikahannya tidak dicatatkan, fenomena ini tetap saja terjadi di dunia nyata. Perkawinan tidak dicatatkan merupakan praktik yang menimpa orang-orang dengan status hidup biasa, berpendidikan rendah, dan tidak tahu hukum, namun sering kali juga menimpa masyarakat yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, dan sadar hukum. Bisa dikatakan sistem kasta sangat kaya. Masyarakat umum, pelajar, seniman, intelektual, bahkan pejabat pemerintah kerap memamerkan hal ini. Banyak wanita percaya bahwa pernikahan siri adalah kewajiban moral bagi orang-orang malas yang mencari hubungan yang lebih berkomitmen. Keyakinan ini adalah akibat dari pernikahan siri. Hal ini dipandang sebagai skenario yang tidak adil bagi kedua jenis kelamin karena perempuan kemungkinan besar akan menghadapi beberapa tantangan di masa depan. Namun, laki-laki yang tidak terbebani atau mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan yang taat tidak akan terkena dampak hukum yang sama<sup>1</sup>.

Setiap doktrin agama dan kode sosial di dunia sepakat bahwa perempuan dan anak perlu dilindungi dari segala sesuatu yang terungkap, terekspos, dan perilaku kekerasan yang mengakibatkan tekanan psikologis. Langkah-langkah yang lebih penting diperlukan untuk melindungi perempuan dari pelecehan baik dalam hubungan perkawinan maupun di lingkungan institusi. Struktur hukum, sikap, dan keyakinan yang mendukung perempuan juga diperlukan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk memberdayakan perempuan secara mandiri<sup>9</sup>.

Pengabaian terhadap realitas sosial ini dapat dengan mudah dilihat sebagai tanda kurangnya komitmen untuk menjaga keamanan perempuan dari bahaya pernikahan tidak dicatatkan, pernikahan kontrak, dan pengaturan hukum lainnya. Namun penolakan mereka yang buta terhadap laki-laki dan ketidaktahuan mereka akan penderitaan yang dialami sebagian perempuan dalam pernikahan tidak tercatat dengan laki-laki sebenarnya hanya membenarkan keinginan mereka. Jelas sekali bahwa permintaan mereka adalah keputusan yang buruk<sup>5</sup>.

Menurut Muttaqin (2015), pernikahan yang tidak dilaporkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Perkawinan yang tidak dilaporkan terjadi ketika salah satu atau kedua orang tua pihak tidak menyetujui perkawinan tersebut (misalnya, ketika salah satu atau kedua orang tua ingin menjodohkan anaknya dengan pasangan yang mereka pilih).
2. Perkawinan siri adalah perkawinan yang terbentuk akibat hubungan terlarang; misalnya, salah satu atau kedua belah pihak mungkin telah menikah secara sah namun ingin menikah lagi.
3. Pernikahan siri terjadi ketika salah satu pihak berencana mencari pasangan baru karena tidak puas dengan pasangannya saat ini.
4. Tujuan pernikahan Siri adalah untuk menghilangkan istilah "perzinahan". Banyak pasangan pelajar bergumul dengan hal ini. Dengan hubungan yang lebih dalam,

muncul kekhawatiran mengenai aktivitas yang bertentangan dengan hukum syariah. Mayoritas orang berpikir bahwa menikah di luar hukum adalah pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan mengatasi kekhawatiran akan perzinahan.

5. Pernikahan Siri terjadi karena, seperti banyak siswa lainnya, dia merasa tidak siap secara sosial dan fisik. Selain kekhawatiran akan perzinahan, siswa juga kurang siap mengemban tugas kehidupan berkeluarga. Status perkawinan dirahasiakan untuk mencegah dampak kontak sosial dan aktivitas bersama teman di kampus.
6. Nikah siri seringkali menjadi peluang bagi mereka yang ingin berpoligami karena alasan tertentu.
7. Karena pasangan tidak mengetahui proses hukum dan tidak ingin mengetahuinya, maka dilakukanlah pernikahan siri. Orang yang tinggal di komunitas terisolasi dan jarang berinteraksi dengan dunia luar mungkin mengalami hal ini.
8. Pernikahan Siri diatur semata-mata karena alasan seks dan sebagai cara untuk menghindari deteksi. Setelah menikah, jika tidak cocok, perceraian akan mudah dan tidak perlu melalui proses hukum yang sulit. Berdasarkan tujuannya, hal ini berpotensi merendahkan derajat perempuan yang hanya dipandang sebagai objek, tanpa memperhatikan hukum dan institusi perkawinan.
9. Tidak ada biaya atau proses administrasi yang sulit terkait dengan pernikahan siri. Imigran tanpa kartu identitas rutin menghadiri pesta pernikahan semacam ini. Selain kendala finansial, kendala administratif juga mungkin menjadi kendala.

Pernikahan yang tidak dicatatkan, tentu saja, mempunyai konsekuensi hukum, tergantung pada berbagai keadaan yang menyebabkannya. Sebenarnya menikah adalah suatu perbuatan hukum, dan segala sesuatu yang terjadi sesudahnya mempunyai arti hukum. Karena nikah siri bermasalah secara hukum, maka laki-laki, istri, dan anak tidak dilindungi undang-undang. Ketika seseorang menikah pertama kali tanpa mendaftarkan diri, mayoritas persoalan yang muncul adalah persoalan hukum. Dalam hal ini, pihak perempuanlah yang menanggung penderitaan paling berat, sedangkan pihak suami hampir tidak mengalami kerugian apa pun. Permasalahan-permasalahan di atas merupakan sebagian kecil dari banyaknya pernikahan yang tidak dilaporkan. Penting untuk menyadari bahwa pernikahan yang tidak dilaporkan mempunyai bahaya menimbulkan perselisihan dengan hukum dan masyarakat, baik di luar maupun di dalam keluarga. Perempuan dan anak yang menikah di luar nikah dapat menghadapi permasalahan hukum. Sebagai seorang istri yang menjunjung tinggi prinsip agama, ia tidak berhak atas bantuan keuangan dan rohani, hak waris jika terjadi perceraian, kemampuan untuk mengajukan pengaduan jika ia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, atau perlindungan hukum. Karena pihak keluarga tidak dapat memberikan dokumentasi tertulis, pihak berwenang desa juga kesulitan mendokumentasikan sejarah keluarga tersebut. Karena pernikahan bersifat informal, situasi ini mungkin menyulitkan orang untuk membuka diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Pada akhirnya, hal ini dapat mengakibatkan isolasi dari dunia luar, yang dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis, khususnya bagi perempuan.

## **SIMPULAN**

Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa diperlukan regulasi dan aturan yang spesifik dan tepat sasaran, serta pihak yang menyelenggarakan pernikahan harus mempunyai perlindungan hukum tertulis. Pencatatan perkawinan merupakan bukti tertulis yang sudah mempunyai manfaat; semua kelompok masyarakat hanya perlu menegaskan hal ini. Kebutuhan untuk mencatat kejahatan membantu mengurangi jumlah orang yang melanggar hukum. Adat istiadat, akibat perkawinan orang yang berbeda agama, dan masih banyak sebab lainnya. Di sisi lain, pencatatan perkawinan meningkatkan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Hal ini menyoroti betapa pentingnya pencatatan perkawinan untuk membela hak-hak perempuan sebagai pasangan dan

pengasuh. Perkawinan tidak dicatatkan dapat mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban, khususnya bagi perempuan dan anak.

## **SARAN**

Pasangan yang bertunangan dinasihati agar tidak mengadakan perkawinan yang tidak terdaftar karena adat istiadat tertentu yang merugikan perkawinan. Untuk menghentikan maraknya pernikahan sirri yang kini polanya semakin bervariasi dan bahkan ada yang meningkat, KUA didorong untuk melakukan sejumlah inisiatif yang melibatkan tokoh agama. Sementara untuk mencegah perempuan dan anak menjadi korban pola perkawinan terlarang, Pemda Jombang merekomendasikan penerapan upaya preventif secara luas dan penguatan komunitas yang ramah terhadap perempuan dan anak.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih ditujukan pada semua pihak di KUA Kecamatan Pulolor Kabupaten Jombang yang telah membantu n sebagai sumber dana pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

1. E. Gunawan. Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan. J Ilm Al-Syir'ah. 2013;
2. Fadli MR. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. 2021;
3. Jawawi, A. NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM, KRISTEN DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. 2019. 17(2), 709–720. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v17i2.126>
4. Khoiriyah, Rihlatul. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri dalam Jurnal *Sawwa*. 2017. 12 (3), 397-408.
5. M.H, Z., S. H., & M.H, D. Z., S. H. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 2022. Deepublish.  
[https://books.google.co.id/books?id=2IKeEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA71&dq=pernikahan+siri&hl=id&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books?id=2IKeEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA71&dq=pernikahan+siri&hl=id&redir_esc=y)
6. Munawarah, D. Pengaruh Tarekat Terhadap Keharmonisan Keluarga (di Pesantren Nurul Yakin Desa Rerebe Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Studi Sosial Dan Agama (JSSA)*, .2021. 1(2)
7. Muttaqin, F. Early Feminist Consciousness and Idea Among Muslim Women in 1920s Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, .2015. 3(1), 19-38.
8. Nawawi, Hasyim. “Perlindungan hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan tidak Tercatat Studi di Pengadilan Agama Tulung Agung” dalam *Jurnal Ahkam*. 2015. 3 (1)
9. Paijar, P. PROBLEMATIKA PASCA NIKAH SIRI DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, .2022. 3(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17463>
10. Rahajaan, J. A. Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. *PUBLIC POLICY; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, .2020.1(1), 61–75.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i1.p61-75>
11. Sanjaya, J., HAK, N., & Ifrohati. Peran KUA Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca Berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, .2022. 6(2), 101–123. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.13446>
12. Sartini dkk. “Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Jurnal Legalitas*. 2016. 8 (1), 1-47.
13. Setiawan, A. A., Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. 2018. CV Jejak (Jejak Publisher).
14. Sobari, A. Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2018. 1(1).  
<https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>
15. Utami, D. P., Melliani, D., Maolana, F. N., Marliyanti, F., & Hidayat, A. Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, .2021. 1(12), 2735–2742. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i12.536>.
16. Yusuf, M. Y. Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga. *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, .2022.2(2), 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.